



PUTUSAN

NOMOR 107/Pdt.G/2020/PA.STN.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Rental, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura;
Selanjutnya disebut sebagai sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 September 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, dengan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA. Stn, tanggal 09 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Rabu, tanggal 28 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 H. yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 28 September 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama, di rumah kontrakan di asrama koramil selama kurang lebih 1 bulan, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan swadaya dan menjadi kediaman bersama, kemudian pada bulan Agustus 2020 Pemohon pindah tempat tinggal di alamat tersebut diatas dan Termohon tetap di tempat kediaman bersama hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum di karuniai keturunan;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan sejak tahun 2018 dikarenakan:

- a. Termohon memiliki Pria Idaman Lain;
- b. Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon apabila keluar dari rumah;

5. Bahwa Pemohon menginginkan seorang anak, namun Termohon tidak dapat memberikan keturunan dikarenakan kandungan Termohon lemah;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2020, dikarenakan ketika Termohon meminta ijin untuk pergi ke temannya di sekitaran Sentani namun ketika diklarifikasi oleh Pemohon ternyata Termohon tidak berada di temannya tersebut, malah Termohon pergi ke tempat lain, akibat dari kejadian ini Pemohon sempat berselisih dengan Termohon sehingga Pemohon keluar dari kediaman bersama hingga sekarang;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka pertalakan merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Anissa Dwi Artika**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang tanpa alasan hukum dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat panggilan pertama Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Stn. tanggal 09 September 2020, surat panggilan kedua dengan nomor yang sama tanggal 23 September 2020 dan surat panggilan ketiga dengan nomor yang sama tanggal 30 September 2020. Dan relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 7371072005910010 tanggal 15 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P.1.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 184/17/IX/2016 tanggal 28 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.2;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kebun, bertempat tinggal di Jalan Kampung Garusa, RT.001/RW.001, Kelurahan Garusa, Distrik Unuroguay, Kabupaten Jayapura, tidak mempunyai hubungan darah / semenda dengan Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon, sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Swadaya Hawaii, RT. 001/ RW.0032, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama, yaitu ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama atau pisah tempat tinggal;

-----Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Camar Kali Acai No. Rumah 22, RT.006/RW.006, kelurahan Whai Mhorok, Distrik Abepura, Kota Jayapura, tidak mempunyai hubungan darah / semenda dengan Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon sejak masih tinggal di Makassar;

-----Bahwa saksi tidak mengenal Termohon dan tidak pernah bertemu dengan Termohon;

-----Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak sampai dengan saat ini;

--Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Swadaya Hawaii, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;

-----Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama, yaitu ingin bercerai dengan Termohon;

-----Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Pemohon ingin menceraikan Termohon;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama atau pisah tempat tinggal;

-----Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi III**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir Taksi, bertempat tinggal di Jalan Pos VII Bawah Sentani, RT.003/ RW.004, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, tidak mempunyai hubungan darah / semenda dengan Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

---Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;

-----Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak sampai dengan saat ini;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Swadaya Hawaii, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;

---Bahwa saksi sejak tahun 2018 bekerja bersama dengan Pemohon di Wamena dan di Sarmi;

-----Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama, yaitu ingin bercerai dengan Termohon;

-----Bahwa saksi tahu apa yang menjadi penyebab Pemohon ingin menceraikan Termohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokkan;

---Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di tempat kerja, karena tempat kerja Pemohon sekaligus sebagai tempat tinggal;

-- -Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sebulan lalu;

-----Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi lagi yang mengetahui tentang permasalahan dalam rumah tangganya karena saksi yang akan dihadirkan di hadapan persidangan berada di luar kota, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah suppletior sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara ini;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Pemohon telah bersumpah di hadapan Majelis Hakim dengan sumpah suppletior yang bunyi sumpahnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa setelah Pemohon mengangkat sumpah, Ketua Majelis Hakim membacakan Putusan Sela yang selengkapnya cukup ditunjuk pada berita acara sidang perkara ini tanggal 29 September 2020;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dali permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, perkara ini menunjukkan sengketa perkawinan, dan berdasarkan alamat yang tertera dalam surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Sentani berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, oleh karena itu

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon agar tetap rukun dalam rumah tangganya bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang disebabkan Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkara yang terus menerus sehingga Pemohon bersikukuh untuk menceraikan Terohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data diri dan tempat tinggal Pemohon saat ini sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon, sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dihadapan sidang satu-persatu dibawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sedangkan saksi 1 Pemohon tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis? Atau rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang bermasalah? Saksi tidak mengetahuinya. Saksi 1 Pemohon hanya mengetahui Pemohon ingin menceraikan Termohon saja, tapi tidak mengetahui alasan yang melatarbelakangi kenapa Pemohon ingin menceraikan Termohon. Sedangkan keterangan Saksi 2 Pemohon tidak relevan dengan dalil-dalil Pemohon, bahkan Saksi 2 Pemohon tidak pernah bertemu bahkan tidak mengenal Termohon. Bagaimana mungkin seseorang akan menerangkan perihal keadaan seseorang sedangkan dia tidak pernah bertemu dengan orang tersebut? Saksi 2 Pemohon juga tidak mengetahui tentang bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon selama ini berdomisil di Kota Jayapura (Vide alamat saksi) sedangkan Termohon selama ini berdomisili di Kabupaten Jayapura, dan selama itupula saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang perceraian. Perkara perceraian adalah perkara yang kompleks dan rumit, perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa materi keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Strn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi 3 Pemohon berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, hal mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak satu bulan lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa keinginan yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon telah bertekad untuk menceraikan Termohon, dengan demikian keterangan saksi 3 telah memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, namun hanya 1 (satu) orang saksi (saksi 3) yang mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lain yang mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian Saksi-saksi tersebut, ternyata hanya seorang saksi (saksi 3) saja yang menguatkan dan membenarkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dari tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon hanya satu saksi (saksi 3) yang sanggup untuk membuktikan tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk membebaskan sumpah pelengkap (**suppletoir**) kepada Pemohon serta menggantungkan Putusan ini pada sumpah tersebut;

Menimbang, bahwa mengangkat sumpah **suppletoir** dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak apabila sudah ada bukti

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan terlebih dahulu, sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletioir tersebut maka pembuktian menjadi sempurna (Vide Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.Ip. M.Hum. "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 2006, hlm. 264)

Menimbang, bahwa sumpah suppletioir ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya, sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletioir pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja"; (vide Prof. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia hlm 188);

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1943 KUH Perdata bahwa sumpah suppletioir ini diperintahkan hakim karena jabatannya (ex officio) kepada salah satu pihak dalam hal ini pihak Pemohon dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah suppletioir tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon telah memenuhi pembuktian secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 184/17/IX/2016, Tanggal 28 September 2016 dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Swadaya Hawaii, Sentani;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan saat ini tidak pernah kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan belum dikaruniai anak;

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak bulan Agustus 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata terbukti kebenaran dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang puncaknya sejak bulan Agustus 2020 Pemohon telah berpisah dengan Termohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa selama 1 bulan terdapat rentang waktu yang cukup bagi Pemohon dan Termohon untuk berfikir terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangganya, akan tetapi selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu lagi untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, sampai akhirnya Pemohon memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (**broken marriage**) karena sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan penderitaan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan alasan

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut dikabulkan. Hal ini sesuai dengan petunjuk Allah dalam al-qur'an yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (البقرة : 227)

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"

الطلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح باحسان (البقرة : 229)

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sentani setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, Wisnu Indradi, SHI., MHI. Dan Muh. Rijal Maggaukang, SHI., MHI. Sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dwi Christina, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Wisnu Indradi, SHI., MH.

Muh. Rijal Maggaukang, SHI., MH.

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, SH.

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp.	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)